



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2024/PA. Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Didie bin Muri**, NIK : 6205051505690010, Tempat & Tanggal Lahir : Buntok Baru, 15 Mei 1969, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir : Belum Tamat SD, Pekerjaan: Petani, Tempat kediaman di Desa Buntok Baru, RT.003, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat email : ddewita191@gmail.com, No Handphone 082254037956, sebagai **Pemohon I**;

**Ranita binti Amat**, NIK : 6205054812860004, Tempat & Tanggal Lahir : Buntok Baru, 08 Desember 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : Belum Tamat SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buntok Baru, RT.003, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat email: ddewita19102@gmail.com, No Handphone 082254037956, sebagai **Pemohon II**;

**Muin bin Bairudin**, NIK : 6205062810750001, Tempat & Tanggal Lahir : Rahaden, 28 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : Belum Tamat SD, Pekerjaan : Petani, beralamat di Desa Raheden, RT.002, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat

Halaman 1 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: rahadenrambo@gmail.com, No Handphone  
081255414456, sebagai **Pemohon III**;

**Mirna binti Singan**, NIK : 6205064501840004, Tempat & Tanggal Lahir :  
Rahaden, 05 Januari 1984, Agama Islam, Pendidikan  
Terakhir : Belum Tamat SD, Pekerjaan : Mengurus  
Rumah Tangga, beralamat di Desa Rahaden, RT.002,  
Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Dalam hal  
ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat  
email : rahadenrambo02@gmail.com, No Handphone  
082252988792, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon,  
serta para Saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Muara Teweh, dalam register perkara Nomor  
275/Pdt.P/2024/PA.Mtw, tanggal 01 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin (Nikah)  
Terhadap Anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai Berikut:

1. Bahwa anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II Tersebut :

**Dewita binti Didie**, NIK : 6205056607070003, Tempat & Tanggal Lahir:  
Buntok Baru, 26 Juli 2007, (**Umur 17 Tahun 2 Bulan**), Agama Islam,  
Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Terakhir : SLTP, Tempat tinggal di  
Desa Buntok Baru, RT.003, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito  
Utara;

Ingin Menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV  
Tersebut:

Halaman 2 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ardi Priatna bin Muin**, NIK : 6205061707060001, Tempat & Tanggal Lahir : Rahaden, 17 Juli 2006, (**Umur 18 Tahun 2 Bulan**), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di Perusahaan CV Jimy Tambol Sriwahyuni (CV JTS) Perbulan : Rp. 3.000.000 Pendidikan Terakhir SD, tempat tinggal di Desa Raheden, RT.002, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya **telah berta'aruf selama kurang lebih 2 (dua) tahun** dan siap menikah;
3. Bahwa, Calon istri anak Pemohon I dan II yang bernama **Dewita binti Didie** telah mengandung anak dari **Ardi Priatna bin Muin** dengan usia kandungan kurang lebih **1 bulan**;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suami anak Pemohon III dan IV berstatus **Jejaka**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan Tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Dewita binti Didie** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Ardi Priatna bin Muin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewita memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Dewita adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 17 Tahun 2 Bulan;
- Bahwa benar Dewita telah lama menjalin hubungan cinta dengan Ardi Priatna dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta Dewita dengan Ardi Priatna sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh bahkan Dewita telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Dewita dengan Ardi Priatna tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Dewita setuju menikah dengan Ardi Priatna;

Halaman 4 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Dewita dengan Ardi Priatna atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Dewita berstatus perawan dan Ardi Priatna berstatus jejaka;
- Bahwa Dewita telah dipinang/dilamar oleh Ardi Priatna dan lamaran telah diterima dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Ardi Priatna bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Dewita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ardi Priatna memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ardi Priatna berusia 18 Tahun 2 Bulan;
- Bahwa benar Ardi Priatna telah menjalin hubungan cinta dengan Dewita dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Ardi Priatna dengan Dewita sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh bahkan Dewita telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Ardi Priatna dengan Dewita tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa Ardi Priatna setuju menikah dengan Dewita;
- Bahwa antara Ardi Priatna dan Dewita tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa Ardi Priatna berstatus jejaka dan Dewita berstatus perawan;
- Bahwa benar Ardi Priatna telah melamar/meminang Dewita dan telah disetujui dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Ardi Priatna bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ardi Priatna dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205051505690010, tanggal 03 Desember 2018, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205054812860004, tanggal 03 Desember 2018, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 277/27/VII/2005, tanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6205052510100003, tanggal 03 Desember 2018, atas nama Kepala Keluarga Didie, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6205-LT-10082011-0001, tanggal 11 Agustus 2011, atas nama Dewita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah, Nomor Seri DN-14/D-SMP/K13/23/0004217, tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh SMPN Satap Buntok Baru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205056607070003, tanggal 05 Agustus 2024, atas nama Dewita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 1825/812/KD/PKM-LJS/IX/2024, tanggal 04 September 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lanjas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor 011/SKH/BPM/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan nikah, Nomor B.291/Kua.15.2.1/PW.01/03/2024, tanggal 03 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205062810750001, tanggal 02 Juni 2012, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205064501840004, tanggal 22 Juni 2012, atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 101/9/XI/1998, tanggal 21 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6205062709100004, tanggal 08 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga Muin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6205-LT-08122015-0008, tanggal 03 Juni 2016, atas nama Ardi Priatna, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205061707060001, tanggal 07 Agustus 2023, atas nama Ardi Priatna, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 1815/812/KD/PKM-LJS/IX/2024, tanggal 03 September 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lanjas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan nikah, Nomor B.290/Kua.15.2.1/PW.01/09/2024, tanggal 03 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 8 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

## B. Saksi:

1. Lili Kamelia binti Ili, Tempat tanggal lahir Lemo I, 08 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 02, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, di bawah janjinya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu 3 kali Pemohon I;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewita yang masih berusia 17 tahun lebih dan beragama Islam;
  - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ardi Priatna yang berusia 17 tahun lebih dan beragama Islam;
  - Bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Perawan dan status Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah Jejaka;
  - Bahwa Anak Para Pemohon telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
  - Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
  - Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamaran sudah diterima;
  - Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab bahkan Anak Pemohon I dan

Halaman 9 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah hamil 2 bulan sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;

- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon I dan Pemohon II siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Anak Pemohon III dan Pemohon IV siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilamar orang lain selain dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV, begitu pula Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon tersebut;

2. Muhammad Saleh bin Harun, Tempat tanggal lahir Pendang, 11 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, di bawah janjinya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Besan Pemohon III;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewita yang masih berusia 17 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ardi Priatna yang berusia 18 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Perawan dan status Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah Jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 10 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 2 bulan sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon I dan Pemohon II siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Anak Pemohon III dan Pemohon IV siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilamar orang lain selain dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV, begitu pula Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 11 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

### **Kewenangan**

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### **Pemanggilan**

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 12 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

## Penasehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Muara Teweh agar menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon bahwa Anak Para Pemohon sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh sehingga berdasarkan

Halaman 13 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.18 dan 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.12 dan P.13 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Orang Tua kandung dari Dewita adalah Pemohon I dan

Halaman 14 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewita telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewita lahir tanggal 26 Juli 2007, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6** berupa Fotokopi Ijazah, atas nama Dewita telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewita telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewita telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata serta sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana maka memperkuat

Halaman 15 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewita lahir tanggal 26 Juli 2007, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.8** berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Dewita telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewita telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.9** berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Dewita telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewita telah hamil 2 bulan sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya sangatlah mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.10** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV di KUA Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Muara Teweh telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.11** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dan **bukti P.12** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun

Halaman 16 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.11 dan P.12 terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa **bukti P.13** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.14** berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Orang Tua kandung dari Ardi Priatna adalah Pemohon III dan Pemohon IV, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.15** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardi Priatna telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ardi Priatna lahir tanggal 17 Juli 2006 yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam

Halaman 17 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini maka terbukti Anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.16** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ardi Priatna** telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata serta sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana maka memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ardi Priatna** lahir tanggal 17 Juli 2006, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.17** berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Ardi Priatna telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ardi Priatna telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.18** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak

Halaman 18 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon III dan Pemohon IV masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Muara Teweh telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Para Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Para Pemohon sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dewita adalah Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia di bawah 19 tahun;
- Bahwa Ardi Priatna adalah Anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang berusia di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;

Halaman 19 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya pacaran sudah sangat akrab sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon;

## Pertimbangan Dispensasi

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 20 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Para Pemohon melanggar larangan agama lebih jauh, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Halaman 21 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

## Amar Penetapan

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dewita binti Didie** dan Anak Pemohon III dan Anak Pemohon IV yang bernama **Ardi Priatna bin Muin** untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh H. Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

|                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses                 | Rp. | 75.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan Pertama | Rp. | 40.000,00  |
| 4. Panggilan              | Rp. | 0.000,00   |
| 5. Redaksi                | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Meterai                | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                    | Rp. | 165.000,00 |

Halaman 23 dari 23 Hal. Pen. No. 275/Pdt.P/2024/PA.Mtw